



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

YUNANTO BIN SUKADI, tempat, tanggal lahir/umur :Tuban, 25 Mei 1982/38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 03 RW. 16 Lingkungan Jarkali, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

WIJI LESTARI BINTI SABİYONO, tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 29 Agustus 1985/34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 03 RW. 16 Lingkungan Jarkali, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : YOGA KHOIRUL ROKHIM BIN YUNANTO
Tempat Tanggal lahir : Tuban, 10 Juni 2002 tahun (umur 18 tahun, 1 bulan)
Agama : Islam

Penetapan Nomor 621Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Swasta (Operator Penggilingan Padi)
Tempat tinggal di : RT.03 RW. 16, Lingkungan Jarkali, Kelurahan
Gedongombo, Kecamatan
Semanding, Kabupaten Tuban

dengan calon isterinya :

Nama : TRI ENDAH LESTARI
Tempat Tanggal lahir : Tuban, 13 Mei 2004 (umur 16 tahun 2 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal di : RT.02 RW. 07, Lingkungan Wire, Kelurahan
Gedongombo, Kecamatan Semanding,
Kabupaten Tuban

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, karena anak Para Pemohon tersebut sering menginap dirumah calon istri dari anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan semenda maupun hubungan susuan diantara karena mereka orang lain sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah melamar calon isterinya tersebut 1 bulan yang lalu;

Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 2 dari 18 hal.



4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Swasta (Oerator Penggilingan Padi) dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon pengantin laki-laki umur kurang dari 19 tahun;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (YOGA KHOIRUL ROKHIM BIN YUNANTO) dengan calon istrinya nama TRI ENDAH LESTARI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, begitu pula anak para Pemohon,

Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 3 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan dispensasi, Calon istri anak Para Pemohon dan orang tua Calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada para Pemohon, anaknya, calon isteri dan orang tua calon isteri mengenai resiko perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa nasehat yang disampaikan oleh Hakim mengenai terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, nasehat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, di muka persidangan para Pemohon menghadirkan Anak Kandung para Pemohon bernama YOGA KHOIRUL ROKHIM BIN YUNANTO, tanggal lahir 10 Juni 2002 (umur 18 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan

Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 4 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta (Oerator Penggilingan Padi), tempat tinggal di RT. 03 RW. 16 Lingkungan Jarkali, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, Anak Kandung para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan TRI ENDAH LESTARI sejak 3 tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak sanggup lagi menunda perkawinanya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu Anak Kandung para Pemohon sudah melamar TRI ENDAH LESTARI dan diterima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, Anak Kandung para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga menghadirkan calon isteri Anak Kandung para Pemohon bernama TRI ENDAH LESTARI umur 16 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di RT. 02 RW. 07 Lingkungan Wire, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon isteri Anak Kandung para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon isteri Anak Kandung para Pemohon sudah sejak 3 tahun yang lalu kenal dengan Anak Kandung para Pemohon bernama YOGA KHOIRUL ROKHIM BIN YUNANTO, dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga tidak sanggup lagi menunda perkawinanya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon isteri Anak Kandung para Pemohon TRI ENDAH LESTARI telah dilamar YOGA KHOIRUL ROKHIM BIN

Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 5 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNANTO, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.

- Bahwa, calon isteri Anak Kandung para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak Kandung para Pemohon serta siap menjadi isteri serta ibu yang baik.
- Bahwa, calon isteri Anak Kandung para Pemohon dengan Anak Kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon isteri anak kandung para Pemohon Tidak bekerja namun anak Para Pemohon (Calon Suami) sudah bekerja sebagai Swasta (Oerator Penggilingan Padi) dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga menghadirkan Calon Besan (orang tua dari calon isteri Anak Kandung para Pemohon) bernama ROJAATUN NISWAH BINTI MUNAWIR, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 02 RW. 07 Lingkungan Wire, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, Orang tua calon isteri Anak Kandung para Pemohon sudah mengenali Para Pemohon dan anaknya (calon suami) ;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu orang tua anak para Pemohon dengan anaknya (Calon suami) melamar TRI ENDAH LESTARI, dan orangtua calon isteri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa orangtua calon isteri anak para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan anaknya menikah dengan Anak Kandung para Pemohon bernama YOGA KHOIRUL ROKHIM BIN YUNANTO;
- Bahwa, calon isteri Anak Kandung para Pemohon dengan Anak Kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon isteri anak kandung para Pemohon Tidak bekerja namun calon suami (anak kandung Para Pemohon) sudah bekerja sebagai Swasta (Oerator Penggilingan Padi) dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 6 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon sudah siap untuk membimbing dan memberi bantuan terhadap kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon isterinya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-707/Kua.13.17.03/PW.01/7/2020, tanggal 13 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523152505820006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 05-11-2012, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523156908850003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 24-05-2017, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. YUNANTO, Nomor 3523158912090458 tanggal 27-06-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. YOGA KHOIRUL ROKHIM, Nomor : 3523151006020002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12-03-2020, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 7 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. YOGA KHOIRUL ROKHIM, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor.AL.7190366020, tanggal 24 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah SMP An. YOGA KHOIRUL ROKHIM, Nomor : DN-05Dp/06 2266145 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Kabupaten Tuban, tanggal 28 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter an. YOGA KHOIRUL ROKHIM, Nomor 1314/VII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Wire, Kabupaten Tuban, tanggal 16 Juli 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. TRI ENDAH LESTARI, Nomor 3523201501000001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 27-02-2020, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran an. TRI ENDAH LESTARI, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, nomor : 472.11/3022/414.415.01/2020, tanggal 09 Juli 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah MTs an. TRI ENDAH LESTARI, Nomor : MTs-13130042650 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU, Kabupaten Tuban, tanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter an. TRI ENDAH LESTARI, Nomor 1268/VII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Wire, Kabupaten Tuban, tanggal 10 Juli 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup.

Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 8 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : JATMIKO BIN SABIYONO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Wire RT. 004 RW. 007 Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama YOGA KHOIRUL ROKHIM BIN YUNANTO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan Calon istri anak Para Pemohon bernama TRI ENDAH LESTARI di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan Calon istrinya sudah sangat erat karena sudah sering bepergian berdua.
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan Calon istri anak Para Pemohon yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan Calon istrinya sudah kenal sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan Calon istrinya sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan Calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak Para Pemohon bekerja sebagai Swasta (Operator Penggilingan Padi) dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi II : KUSWITO BINTI PANDU, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Wire RT. 004 RW. 007 Desa

Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 9 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama YOGA KHOIRUL ROKHIM BIN YUNANTO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan Calon istri anak Para Pemohon bernama TRI ENDAH LESTARI di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan Calon istrinya sudah sangat erat karena sudah sering bepergian berdua.
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan family dengan Calon istri anak Para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan Calon istrinya sudah kenal sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan Calon istrinya sejak 1 bulan yang lalu.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak Para Pemohon bekerja sebagai Swasta (Oerator Penggilingan Padi) dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan Anak Kandungnya .

Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 10 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama YOGA KHOIRUL ROKHIM yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua

Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 11 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isteri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang merupakan fotocopi kartu tanda Penduduk Pemohon I dan fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, maka terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 yang merupakan fotocopi kartu Keluarga atas nama YUNANTO dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotocopi Kutipan Akta kelahiran an. YOGA KHOIRUL ROKHIM, maka telah terbukti bahwa YOGA KHOIRUL ROKHIM adalah anak dari para Pemohon yang masih berumur 18 tahun 1 bulan atau kurang dari 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotocopi ijazah SMP atas nama YOGA KHOIRUL ROKHIM, terbukti anak para Pemohon yang bernama YOGA

Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 12 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUL ROKHIM pendidikan terakhir sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotocopi Surat Keterangan Dokter atas nama YOGA KHOIRUL ROKHIM dikeluarkan oleh Puskesmas Wire, Kabupaten Tuban, terbukti bahwa anak para pemohon terbukti sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10, berupa fotocopi Surat Keterangan Domisili dan Kutipan Akta Kelahiran An. TRI ENDAH LESTARI, terbukti bahwa calon istri anak para pemohon telah berumur 16 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotocopi ijazah MTs atas nama TRI ENDAH LESTARI, terbukti calon istri anak para Pemohon pendidikan terakhir sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan fotocopi Surat Keterangan Dokter atas nama TRI ENDAH LESTARI dikeluarkan oleh Puskesmas Wire, Kabupaten Tuban, terbukti bahwa anak para pemohon terbukti sehat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri, alat bukti surat

Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 13 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon bernama YOGA KHOIRUL ROKHIM, pekerjaan Swasta (Oerator Penggilingan Padi), tempat tinggal di RT. 03 RW. 16 Lingkungan Jarkali, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa, anak para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama TRI ENDAH LESTARI, umur 16 tahun 2 bulan, tempat tinggal di RT. 02 RW. 07, Lingkungan Wire, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, agama Islam, Tidak bekerja, dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan Calon istrinya sudah sangat erat dan sudah tidak bisa ditunda lagi perkawinannya.
- Bahwa, anak para Pemohon YOGA KHOIRUL ROKHIM berstatus jejaka dan Calon istrinya TRI ENDAH LESTARI berstatus perawan, dan keduanya beragama islam.
- Bahwa, anak para Pemohon dengan Calon istrinya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, anak Para Pemohon yang bernama YOGA KHOIRUL ROKHIM bekerja sebagai Swasta (Oerator Penggilingan Padi) dengan kisaran penghasilan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinannya tersebut;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah bersedia memberikan bimbingan dan membantu kepada anak para Pemohon dan Calon istri anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang perempuan dan calon isterinya sebagai suami istri untuk membentuk rumah

Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 14 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama YOGA KHOIRUL ROKHIM dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 bulan 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 bulan 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan Calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 bulan 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan menstruasi) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 15 dari 18 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon (calon suami) secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Swasta (Oerator Penggilingan Padi) dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon isteri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua

Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 16 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 5 bulan 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan Calon istrinya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan Kaidah Fikih dalam Kitab *Al-Asybah Wan-Nadhair* karya Imam Tajuddin Al-Subki pada Juz 1, Hal. 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama YOGA KHOIRUL ROKHIM untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama TRI ENDAH LESTARI.

Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 17 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon, bernama YOGA KHOIRUL ROKHIM BIN YUNANTO untuk menikah dengan Calon istrinya, bernama TRI ENDAH LESTARI ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 317.500,00 (tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. ABU AMAR sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Agama Tuban, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Drs. H. ABU AMAR

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 51.500,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 18 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 317.500,-

(tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 19 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)